



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN
PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan dan Pembentukan kelembagaan baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang maka perlu menetapkan kembali Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 November 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR : 40

TANGGAL : 10 November 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAGELANG

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Magelang	Ketua	
2.	Wakil Bupati Magelang	Wakil Ketua I	
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua II	
4.	Asisten Ekobang dan Kesra	Sekretaris I	
5.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana	Sekretaris II	
6.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota	
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pariwisata dan	Anggota	

	Kebudayaan		
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	Anggota	
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
17.	Kepala Kementerian Agama	Anggota	
18.	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Anggota	

1	2	3	4
19.	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Anggota	
20.	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip	Anggota	
21.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
22.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
23.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
24.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
25.	Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Daerah	Anggota	
26.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
27.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO